

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) tanggal 14 Agustus 1958.

Seiring dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014, maka berakhir pula masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan kesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 juga diharapkan mampu memberikan arahan, kontribusi dan mewujudkan pencapaian pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

Perubahan mendasar terhadap paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu pada ayat (1) dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD dan pada ayat (2) dijelaskan juga bahwa Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Tahunan) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat serta menjadi

pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2).
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi NTB;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Selama ini telah pula disusun berbagai dokumen pendukung perencanaan seperti RTRW Kepulauan Nusa Tenggara, RTRW Provinsi NTB. RAD GRK, MDGs, RAD Penurunan Angka kemiskinan dan dokumen lainnya, juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Demikian pula bahwa RPJMD Provinsi NTB mempertimbangkan keterhubungannya dengan RPJMD Provinsi tetangga atau berdekatan yaitu RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut diatas amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi :

- a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
- b. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;
- c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya;

- d. Jang kawaktu pembangunan jangka menengah daerah Provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik dengan berakhirnya masa jabatan;
- e. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan aset yang dikelola
- 2.3. Jenis pelayanan dan kelompok sasaran

Bab III : Isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

- 3.1. Gambaran umum daerah yang terkait dengan pelayanan SKPD
- 3.2. Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya
- 3.3. Analisis isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi SKPD
- 3.4. Analisis lingkungan strategis

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : Penutup.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 yaitu untuk memberikan arah bagi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Perindustrian Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 sesuai dengan visi, misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Sasaran penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya potret Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Teridentifikasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
6. Terumuskannya program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;